



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Kabupaten Malang

2024

Rencana KERJA

☎ 0812 3232 6070

✉ bnnkab_malang@bnn.go.id

🌐 malangkab.bnn.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Umum

Permasalahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif di Indonesia masih menempati salah satu tindak kejahatan dengan intensitas yang cukup tinggi. Masalah tersebut menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda pada usia pelajar. Penyalahgunaan narkotika adalah "penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat, anak TK dan SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Saat ini sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa. Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk mengelabui kita, mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka memanfaatkan anak-anak dan wanita/perempuan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam buku, mainan anak, dan yang lain-lainnya. Dibutuhkan semua pihak untuk dapat memerangi narkoba, tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, namun semua lapisan masyarakat juga turut waspada dan gigih menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Malang

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang tersebut ancaman sanksi terhadap penyalahguna narkotika cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pemakai narkotika golongan III, maksimal 2 tahun bagi pemakai narkotika golongan II, dan maksimal 4 tahun bagi pemakai narkotika golongan I. Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun. Namun, semua itu tidak menyurutkan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) merilis penurunan angka prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2023. Berdasarkan pengukuran BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami penurunan 0,22 persen dari sebelumnya 1,95% pada tahun 2022 menjadi 1,73% pada tahun 2023. "Dari angka 1,95% dua tahun terakhir, menjadi 1,73% kalau dijumlahkan penduduknya yakni 3,3 juta terindikasi menggunakan dari (sebelumnya) 3,6 juta di dua tahun terakhir. Sedangkan untuk kategori pernah pakai, juga menurun dari 2,47% pada 2022 menjadi 2,20% pada 2023.

Kondisi tersebut tentu saja memprihatinkan semua pihak karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak negatif terhadap pemakainya, tetapi juga berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Lebih dari itu, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara masif oleh masyarakat juga akan memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mempunyai wewenang khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi, koordinasi dan kerja sama yang lebih baik lagi untuk menemukan cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba di tanah air khususnya di wilayah Kabupaten Malang.

2. Letak Geografis

Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang mempunyai koordinat $112^{\circ}17'$ sampai $112^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'$ sampai $8^{\circ}26'$ Lintang Selatan. Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Malang adalah Kapanjen.

Gambar. Peta Kabupaten Malang



Sumber : Profil Kabupaten Malang

Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Kota Malang tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten Jombang; Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu di utara, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang. Ketiga daerah tersebut merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan wilayah aglomerasi Malang Raya.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang kedua di pulau Jawa dan terpanjang di Jawa Timur.

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit. Letak geografis Kabupaten Malang cukup strategis sehingga berpotensi menjadi tempat transit dan pintu masuk peredaran gelap narkoba.

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen yang sebelumnya berada di Kota Malang hingga tahun 2008. Terdapat beberapa kawasan kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Kecamatan Lawang, Turen, dan Kepanjen. Kecamatan di Kabupaten Malang terdiri dari:

Tabel. Daftar Kecamatan di Kabupaten Malang

No	Kecamatan	No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Ampelgading	12	Kasembon	23	Pujon
2	Bantur	13	Kepanjen	24	Sumbermanjing Wetan
3	Bululawang	14	Kromengan	25	Singosari
4	Dampit	15	Lawang	26	Sumberpucung
5	Dau	16	Ngajum	27	Tajinan
6	Donomulyo	17	Ngantang	28	Tirtoyudo
7	Gedangan	18	Pagak	29	Tumpang
8	Gondanglegi	19	Pagelaran	30	Turen
9	Jabung	20	Pakis	31	Wagir
10	Kalipare	21	Pakisaji	32	Wajak
11	Karangploso	22	Poncokusumo	33	Wonosari

Jumlah penduduk di Kabupaten Malang tahun 2023 sejumlah 2.663.862 orang dengan rincian jumlah laki-laki 1.338.264 orang dan jumlah perempuan 1.325.598 orang. (Sumber BPS Kabupaten Malang)

3. Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN Kabupaten Malang melaksanakan program P4GN yang didukung dengan Sumber Daya Manusia sejumlah 35 orang, yang terdiri dari :

Tabel. Jumlah SDM BNN Kabupaten Malang Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah (orang)
1	TNI	1
2	Polri	4
3	PNS	12
4	TKK	18
Jumlah		35

Tabel. Jumlah SDM BNN Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Pegawai

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	11
3	Golongan II	5
4	TKK	18
Jumlah		35

B. Kondisi Capaian

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, dengan melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan. Pada tahun 2023 Perjanjian kinerja BNN Kabupaten Malang tahun 2023 telah ditetapkan 10 (Sepuluh) sasaran strategis dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja kegiatan, dengan hasil yang dapat disimpulkan yaitu **7 (Tujuh) indikator melebihi target, Tiga Indikator kinerja kegiatan tercapai, 1 (Satu) Indikator kinerja kegiatan tidak tercapai.** Berikut realisasi tahun 2023:

Tabel Realisasi Capaian Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target
1	Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	53 Indeks	55,86 Indeks	105,40 %
2	Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika	78,69 Indeks	93,125 Indeks	118,34%
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	3,7 Indeks	113,85 %
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika.	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %	85,94 %	138,61 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 %
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	3 Unit	150 %
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,20 Indeks	3,57 Indeks	111,56 %
9	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100 %
10	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	86,28 Indeks	99,17 %
11	Meningkatnya Tata kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	99,66 Indeks	108,33 %

C. Identifikasi Potensi dan Tantangan yang Dihadapi

1. Potensi

Terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal yang ada di Kabupaten Malang, yaitu :

- a) Sudah adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Kabupaten Malang
- b) Adanya perjanjian kerja sama antar lembaga Instansi Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya serta perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Hubungan yang harmonis antara BNN Kabupaten Malang dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program P4GN;
- c) Dukungan dan fasilitasi dari instansi pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan program P4GN;
- d) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BNN Kabupaten Malang dalam pemberian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung (media call center);
- e) Tersedianya alokasi anggaran dalam pelaksanaan P4GN;
- f) Motivasi yang tinggi bagi pegawai BNN Kabupaten Malang dalam pelaksanaan kegiatan program P4GN.

2. Tantangan

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh BNN Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2023 menunjukkan capaian yang cukup nyata sebagaimana uraian di atas. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a) Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan faktor utama bagi terwujudnya perilaku hidup sehat tanpa narkoba;
- b) masih belum maksimalnya penyebaran informasi P4GN ke masyarakat hingga pelosok desa di wilayah Kabupaten Malang. Penyebaran informasi P4GN baik elektronik maupun cetak belum mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam P4GN;

- c) Jumlah pengguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika meningkat seiring makin bervariasinya NPS (*New Psicoactive Substance*). Sementara fasilitas rehabilitasi narkoba milik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat masih sangat minim, baik dalam hal jumlah, daya tampung, standar pelayanan maupun SDM yang terlatih;
- d) kurangnya keterlibatan masyarakat secara sukarela dan mandiri dalam program wajib lapor untuk rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh masih adanya *stigma* dari masyarakat kepada pecandu, korban penyalahgunaan dan pengguna serta keluarga mereka bahwa perilaku mereka merupakan "aib";
- e) Anggapan bahwa masalah narkoba adalah urusan pemerintah saja serta upaya penciptaan lingkungan bebas narkotika masih menunggu instruksi dan dukungan anggaran dari pemerintah;
- f) Minimnya personil dan sarana prasarana dengan menggunakan teknologi yang canggih serta dukungan anggaran. Sementara peredaran gelap narkotika semakin marak dengan berkembangnya berbagai modus oleh jaringan sindikat, diantaranya melalui kolaborasi dengan narapidana sebagai pengendali di dalam negeri.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategi dalam agenda pembangunan ketujuh dengan kedudukan BNN terletak pada Kegiatan Prioritas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang secara kontekstual diharapkan dapat dicapai melalui upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 1.86 (2020) menjadi 1.69 (2024). Dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas nasional sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba.

Dalam pengidentifikasian skala prioritas rencana program kerja dan pengalokasian kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Malang memfokuskan pada sejumlah hal penting yang terkait dengan upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas BNN dalam merespon perkembangan ekologi kejahatan narkoba yang terus bermutasi. Fokus prioritas BNN tersebut adalah:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pemberantasan peredaran gelap narkoba, melalui pengembangan kemampuan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan bagi Penyidik BNN;
 - b. Penguatan kapasitas pengawasan jalur penyelundupan narkoba di pintu-pintu masuk barang dan orang, melalui optimalisasi pos-pos interdiksi terpadu lintas kementerian/lembaga.

2. Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika
 - a. Penguatan ketahanan komunal masyarakat, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Gerakan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar) dimulai dari/berbasis wilayah desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan upaya pemulihan kawasan rawan narkoba secara lintas program;
 - b. Peningkatan layanan rehabilitasi penyalah guna/pecandu narkotika, melalui penguatan kapasitas dan aksesibilitas fasilitas layanan rehabilitasi instansi pemerintah dan milik masyarakat;
 - c. Penguatan sinergi lintas program dan lintas sektor, melalui perluasan hubungan koordinasi dan kolaborasi stakeholder dalam jaringan arsitektur kinerja P4GN.
3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan
 - a. Penguatan dukungan/kepercayaan masyarakat terhadap program P4GN, dengan memaksimalkan pengelolaan media komunikasi publik (sosial media) sebagai sarana pembangunan opini positif publik terhadap kiprah nyata atau berbagai capaian kinerja BNN;
 - b. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang Holistik-Integratif di lingkungan BNN.

B. Sasaran Kebijakan dan Srategis

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah Guna dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Malang. Rencana Kerja (Renja) BNN Kabupaten Malang Tahun 2024 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan BNN Kabupaten Malang dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Renja BNN Kabupaten Malang Tahun 2024 dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil di BNN Kabupaten Malang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Upaya-upaya dalam mencapai tujuan

tersebut dijabarkan dalam bentuk Program, Aktivitas, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Suboutput, Komponen, Subkomponen, Akun dan Detil dengan mengacu pada Visi dan Misi, Rencana Strategis (Renstra) BNN 2020-2024.

Dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, BNN Kabupaten Malang fokus kepada beberapa saran strategis, yakni :

- a. melakukan pendataan dan pemetaan untuk memperoleh data mengenai kerawanan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada kawasan dan/atau wilayah tertentu;
- b. melakukan perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan;
- c. melakukan pembangunan sistem informasi, yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- e. memfasilitasi rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- f. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Alokasi anggaran BNN sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan tentang Pagu Alokasi Anggaran BNN tahun 2024 berdasarkan hasil rapat Pembahasan panitia kerja belanja pemerintah pusat dalam rangka pembicaraan tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2024 ditetapkan sebesar Rp1.847.530.000. Anggaran tersebut terdistribusi untuk mendukung pelaksanaan 2 (dua) program di BNN Kabupaten Malang yakni;

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) sebesar Rp612.625.000 (33%)
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.235.265.000 (67%).

Berdasarkan kebutuhan jenis belanja, anggaran BNN dapat dipetakan sebagai berikut:

No	Jenis belanja	Operasional	Persentase
1	Belanja Pegawai	-	-
2	Belanja Barang	1.847.530.000	100%
3	Belanja Modal	-	-
Jumlah		1.847.530.000	

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	55,86 Indeks	Rp. 82.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
2.	Penyelenggara an Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	93,125 Indeks	Rp. 106.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Kabupaten Malang	3.70 Indeks	Rp. 211.695.000
4	Pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	Rp. 14.890.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	Rp. 900.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	Rp. 53.345.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3,37 Indeks	-
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	87 Indeks	Rp. 13.108.000
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kabupaten Malang	99,76 Indeks	Rp. 1.097.742.000

Dari table diatas dapat diketahui bahwa skala prioritas BNN Kabupaten Malang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas P4GN

BNN Kabupaten Malang melaksanakan kebijakan dari Pembina fungsi Eselon I dan Eselon II untuk meningkatkan kemampuan dan hasil guna dari seluruh intervensi yang telah dilakukan;

2. Peningkatan pemberdayaan

Partisipasi dan Kedayatanggapan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

3. BNN Kabupaten Malang melaksanakan kebijakan untuk adanya inovasi dalam program desiminasi informasi melalui media elektronik, cetak dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, dan penyediaan saluran informasi untuk menyampaikan informasi terkait tindakan penyalahgunaan;

4. Penyelamatan dan perlindungan bagi Pengguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi;

5. Melaksanakan kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi Pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi (rehabilitasi rawat jalan) di klinik BNN Kabupaten Malang dan mendorong fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi bagi warga yang mengakses layanan tersebut sehingga meminimalisir kemungkinan relapse.

6. Penguatan Jaringan dan Kerjasama Kelembagaan

BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan untuk dapat memperluas jaringan dan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk dapat melaksanakan program P4GN secara efektif di wilayah Kabupaten Malang;

7. Penataan dan Penguatan Kelembagaan untuk Memperbaiki Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di BNN Kabupaten Malang.

BNN Kabupaten Malang mengatasi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan melaksanakan program P4GN yang meliputi kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang didukung dengan Sumber Daya Manusia sejumlah 35 orang terdiri dari TNI, POLRI, PNS dan Tenaga Kerja Kontrak.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Renja BNN Kabupaten Malang dibuat dengan harapan dokumen ini dapat menjadi acuan demi perkembangan kegiatan-kegiatan di tahun anggaran 2024 dan sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

Malang, Januari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Malang

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendratmo', written over a large, stylized, abstract scribble that resembles a signature or a mark.

Hendratmo Budi Wibowo, S.Pd

LAMPIRAN

**MATRIKS RENCANA KERJA UNIT KERJA VERTIKAL PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA**

Nama Organisasi : BNN Kabupaten Malang

Tahun : 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	55,86	Indeks	Rp. 82.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	93,125	Indeks	Rp.106.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Kabupaten Malang	3.70	Indeks	Rp.211.695.000
4	Pascarehabilitasi penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	%	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang	Rp. 14.890.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3	Lembaga	Rp. 900.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	Unit	Rp. 53.345.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3,37	Indeks	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	87	Indeks	Rp. 13.108.000
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kabupaten Malang	99,76	Indeks	Rp.1.097.742.000

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Malang**



Hendratmo Budi Wibowo, S.Pd